

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia disebut sebagai makhluk sosial, yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Hal ini terjadi karena setiap manusia memiliki dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lainnya. Menurut Aristoteles manusia dianggap sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang bersifat alami, yaitu manusia ingin hidup berkelompok dan beraspirasi dengan yang lain sekalipun dari asosiasinya itu tidak selalu memberi manfaat bagi diri manusia itu sendiri.¹

Terkadang dalam menjalankan aktivitasnya dan berbaur dengan manusia lainnya kita hanya mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan kepentingan orang lain, sehingga tak luput bagi manusia untuk melakukan suatu kejahatan. Salah satu kejahatan yang dimaksud ialah kejahatan terhadap tubuh, yang biasanya dikenal dengan istilah penganiayaan. Penganiayaan sendiri diatur dalam Bab ke-XX Buku ke-II Pasal 351 KUHP yang tergolong sebagai delik materil. Artinya tindak pidana tersebut baru dianggap selesai apabila telah dilakukan oleh pelaku dan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang itu benar-benar telah terjadi yaitu berupa rasa sakit yang diderita oleh korban.²

Menurut Adami Chazawi dalam bukunya yang berjudul “Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa” dijelaskan bahwa penganiayaan itu dapat

¹ Sabian Utsman, 2009, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog Antara Hukum dan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm.17.

² P.A.F.Lamintang Dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, Dan Kesehatan Cet-2*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.135.

diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.³ Jadi menurut doktrin tersebut penganiayaan mempunyai unsur-unsur:

- a) Adanya unsur kesengajaan
- b) Adanya perbuatan
- c) Adanya akibat perbuatan yang dituju, berupa rasa sakit atau luka parah pada tubuh.

Pada hakikatnya tindak pidana penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan falsafah pancasila dan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan yang menjurus pada pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan narapidana sekalipun juga mesti diberikan jaminan oleh negara atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penganiayaan, baik dilakukan oleh sesama narapidana maupun oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan.

Berbicara soal narapidana istilah narapidana dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yakni orang yang sedang menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pada Pasal 1 ayat (6) dan (7) mendefinisikan narapidana sebagai seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang selanjutnya disebut terpidana dan menjalani pidana hilang kemerdekaan di

³ Adami Chazawi, 2004, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.10.

Lembaga Pemasyarakatan.⁴ Lembaga pemasyarakatan sendiri juga menjadi bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan juga dijelaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi kembali secara sehat dengan masyarakat.

Berdasarkan peraturan tersebut maka bisa dibilang narapidana hanya kehilangan hak kemerdekaannya saja. Tetapi untuk hak-hak lainnya tetap sama dengan orang lain. Lebih lanjut pada Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Pemasyarakatan juga menjabarkan beberapa hak yang dapat diperoleh bagi narapidana antara lain:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
5. Menyampaikan keluhan.
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi mengunjungi keluarga.

⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Jika kita berfokus pada poin ke-13 mengenai hak-hak yang diperoleh oleh seorang narapidana berdasarkan undang-undang Pemasyarakatan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa meskipun seseorang yang telah berstatus sebagai narapidana, ia juga memiliki beberapa hak yang wajib dipenuhi oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan sesuai amanat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu tujuannya ialah agar narapidana tersebut mendapatkan jaminan untuk terhindar dari ancaman maupun tindakan kekerasan atau penganiayaan selama menjalani masa pidananya. Karena pada hakikatnya Lembaga Pemasyarakatan bukan saja sebagai tempat untuk semata-mata memidana orang, melainkan juga sebagai tempat untuk membina dan mendidik orang-orang terpidana.⁵

Pembinaan yang diberikan kepada narapidana mengandung makna yaitu untuk mengubah seseorang yang menyandang status sebagai narapidana untuk dibina agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Berdasarkan hal ini maka dapat diketahui sasaran yang perlu dibina adalah tingkah laku dan kepribadian narapidana yang nantinya diharapkan narapidana tersebut dapat meningkatkan rasa tanggung jawab untuk beradaptasi dengan kehidupan yang aman dan tentram dalam masyarakat dan selanjutnya memiliki kepribadian luhur serta bermoral tinggi.⁶

⁵ P.A.F.Lamintang Dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, Hlm. 165.

⁶ Bambang Purnomo, 1986 *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Hlm. 187.

Adakalanya dalam pelaksanaan proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan masih juga terdapat beberapa perbuatan tindak pidana di dalamnya. Tindak pidana yang dimaksud ialah tindakan kekerasan atau penganiayaan yang dialami oleh narapidana, baik dilakukan oleh sesama narapidana maupun oleh petugas di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Hal ini tentu saja telah menyalahi aturan dan ketentuan dari Pasal 5 undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang pemasyarakatan yang mengatur mengenai asas dan pedoman dalam melaksanakan proses pembinaan terhadap narapidana yang meliputi pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan dan terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Misalnya, baru-baru ini telah terjadi dugaan tindakan penganiayaan di lembaga pemasyarakatan khusus narkoba kelas II A Yogyakarta. Diketahui narapidana yang menjadi korban penganiayaan oleh petugas lapas tersebut sudah mencapai puluhan, ada yang masih berstatus cuti bersyarat dan sudah ada yang berstatus bebas lepas.⁷

Sebagai contoh lainnya, berikut beberapa kasus penganiayaan yang juga terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas II A Padang.

1. Korban atas nama Jhon Kijok berusia 40 tahun yang ditemukan tidak sadarkan diri dalam sel tahanannya pada Minggu malam 25 Februari 2018. Narapidana yang terlibat dalam kasus narkoba itu mendapat

⁷<https://jogja.suara.com/read/2021/11/03/195006/korban-dugaan-kekerasan-di-lapas-narkoba-yogyakarta-bertambah-kini-ada-40-orang?page=all> (Diakses pada 3 Desember 2021)

penganiayaan dengan benda tumpul yang dilakukan oleh sesama napi, yaitu atas nama Ibnu Umar. Pelaku memukul korban dengan menggunakan batu *paving block* beberapa kali ke arah kepala korban hingga korban pingsan, setelah itu petugas lapas yang melihat korban sudah tergeletak dan langsung dibawa ke rumah sakit. Diduga penganiayaan ini berawal dari masalah hutang-piutang.⁸

2. Kasus yang terjadi di tahun 2019 yang melibatkan korban atas nama Doni Putra berusia 34 tahun yang diduga dianiaya oleh petugas lapas sebanyak 15 orang dalam sebuah ruangan, kemudian bekas lukanya diberi air perasan jeruk sehingga korban merasakan kesakitan.
3. Korban dengan inisial “FDS” berusia 41 tahun yang mengalami tindakan diskriminasi dan bullying dari petugas lapas. Aibnya sebagai penderita HIV disebarkan dimuka umum, sehingga membuatnya malu dan merasa tertekan. Akibatnya FDS mengalami stroke dan akhirnya meninggal dunia pada 27 Januari 2019 tanpa mendapatkan perawatan.⁹

Atas beberapa kejadian tersebut, salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pihak keluarga korban ialah semata-mata hanya untuk meminta bantuan hukum kepada Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memperjuangkan hak-hak narapidana sebagai korban penganiayaan. Hal ini didasari dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 5 ayat (1) huruf n dan p yang menjelaskan bahwa korban

⁸<http://www.google.co.id/amp/s/m.merdeka.com/amp/peristiwa/napi-lapas-muaro-padangdihajar-sesama-napi-akibat-utang.html> (Diakses pada 30 Oktober 2021)

⁹ <https://langgam.id/lbh-padang-tuding-ada-3-kasus-penyiksaan-di-lapas-kemenkumham-membantah/> (Diakses pada 30 Oktober 2021)

tindak pidana berhak mendapatkan nasihat hukum serta pendampingan terhadapnya.¹⁰ Kemudian korban tindak pidana tersebut juga dimungkinkan untuk diberikan bantuan medis dan/atau bantuan rehabilitasi psikososial dan/atau psikologis sesuai ketentuan yang ada dalam Pasal 6 undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwasannya Lembaga Bantuan Hukum merupakan suatu lembaga khusus atau organisasi kemasyarakatan yang berwenang untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu dalam menjalani permasalahan hukumnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Kemudian menurut Pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat juga telah memberikan amanat bahwa advokat "wajib" memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.¹¹ Karena ini merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum.

Untuk bisa mendapatkan bantuan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum, para pencari keadilan wajib mengikuti alur dan persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan langsung kepada Lembaga Bantuan Hukum. Permohonan yang dimaksud

¹⁰ Pasal 5 ayat (1) huruf n dan p Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

¹¹ Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

sekurang-kurangnya harus memuat identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum. Serta juga melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat berwenang.

- 2) Lembaga Bantuan Hukum wajib menyampaikan jawaban terhadap permohonan kepada pemohon dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak permohonan diterima.
- 3) Apabila permohonan yang diajukan kepada Lembaga Bantuan Hukum disetujui, maka Lembaga Bantuan Hukum tersebut menetapkan advokat yang ditugaskan untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
- 4) Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik advokat, dan peraturan organisasi advokat.

Adapun peranan dan fungsi dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dapat diuraikan menjadi¹² :

- a. Membantu aparat penegak hukum untuk mengungkapkan dan memahami suatu perkara guna tercapainya kebenaran materil dan terutama agar vonis hakim yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih objektif.
- b. Sebagai alat atau prasarana untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia terutama bagi masyarakat kurang mampu.

¹² A.A. Angga, *Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat*, *Diversi Jurnal Hukum*, Vol.4 Nomor 2

- c. Memberikan pelayanan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat kurang mampu yang sedang menjalani suatu perkara.
- d. Sebagai sarana pendidikan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terutama hak-haknya sebagai subjek hukum.
- e. Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan dan perubahan hukum atau undang-undang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Sejalan dengan peranan dan fungsi di atas, Lembaga Bantuan Hukum Padang telah berupaya memberikan bantuan hukum hingga pada tingkat penyidikan kepada narapidana yang menjadi korban tindakan penganiayaan oleh oknum petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyebutkan: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum baik dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Mengenai pemberian bantuan hukum pada tingkat penyidikan ini juga dipertegas dalam ketentuan Pasal 56 KUHAP yang menyebutkan¹³:

(1) “Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai

¹³ Pasal 56 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka”.

(2) “Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma”.

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang terhadap narapidana selaku korban tindakan penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang pada tingkat penyidikan ini bertujuan agar pihak korban dapat tercerahkan pengetahuannya dan memahami bagaimana proses hukumnya dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan penyidikan.

Adapun bentuk bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang hingga pada tingkat penyidikan diantaranya:

1. Memberikan konsultasi hukum kepada pihak korban.
2. Menjadi kuasa hukum untuk mendampingi korban dalam melakukan pelaporan pidana ke kepolisian, dan juga melaporkan ke Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia bagian Pemasyarakatan agar bisa di proses secara administrasi.
3. Mendorong dan mengawasi proses hukum agar mendapatkan keadilan dan pertanggung jawaban hukumnya.

Akan tetapi, bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang pada tahap ini menemui jalan buntu karena berbagai kendala dan hambatan yang dialaminya. Misalnya, pihak korban sering mendapatkan

intimidasi dan diiming-imingi akan mendapatkan pengurangan masa pidana oleh si pelaku agar mencabut kuasanya dari Lembaga Bantuan Hukum Padang. Sehingga Lembaga Bantuan Hukum Padang tidak memiliki legalitas lagi untuk melanjutkan kasus tersebut.

Dengan terjadinya beberapa peristiwa di atas, maka terdapat ketidakselarasan antara apa yang telah diatur oleh hukum dengan fakta yang terjadi di lapangan. Jika dikaitkan dengan kasus ini, maka hak-hak narapidana yang seharusnya dilindungi berdasarkan undang-undang pemasyarakatan tidak dipenuhi oleh Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang. Karena pada faktanya terdapat tindakan kekerasan berupa penganiayaan terhadap narapidana yang dilakukan baik oleh petugas lapas maupun narapidana lain. Maka dari itu, Lembaga Bantuan Hukum Padang disini juga ikut berperan untuk memberikan bantuan hukum terhadap narapidana yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Sesuai yang telah diamanatkan oleh undang-undang sebagai suatu lembaga khusus yang wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap pencari keadilan yang kurang mampu dalam upaya mewujudkan rasa keadilan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, penulis ingin menjadikan peristiwa ini sebagai objek penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM HINGGA PADA TINGKAT PENYIDIKAN KEPADA NARAPIDANA SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang hingga pada tingkat penyidikan kepada narapidana sebagai korban penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang?
2. Bagaimana kendala atau hambatan yang dialami oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum hingga pada tingkat penyidikan kepada narapidana sebagai korban penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak penulis capai ialah:

1. Untuk mengetahui dan memahami terkait pelaksanaan pemberian bantuan hukum hingga pada tingkat penyidikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang kepada narapidana sebagai korban penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala atau hambatan yang dialami oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum hingga pada tingkat penyidikan kepada narapidana sebagai korban penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas kajian dan wawasan terkait ilmu hukum pidana serta pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak narapidana selama menjalani masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil dari penulisan skripsi ini dapat menambah ilmu dan wawasan terkait hak-hak narapidana yang mesti dilindungi oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta juga bermanfaat untuk mempelajari dan memahami bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang kepada narapidana sebagai korban penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Bagi institusi penegak hukum, hasil dari penulisan skripsi ini dapat dijadikan sebagai saran atau masukan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana. Karena dalam melakukan pembinaan itu harus sesuai dengan pedoman dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga diharapkan hak-hak yang melekat pada diri narapidana tidak dilanggar lagi baik oleh petugas lapas maupun narapidana lainnya.
- c. Bagi masyarakat, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan edukasi dan informasi terkait apa saja hak-hak narapidana yang

dilindungi oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga apabila nantinya terjadi pelanggaran terhadap hak-hak narapidana, maka narapidana tersebut atau pihak keluarganya dapat memperjuangkan hak-haknya yang telah dilanggar kepada lembaga yang berwenang.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang valid dan relevan ada perlunya melakukan metode penelitian. Pada penulisan ini, penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Yuridis Empiris

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yakni merupakan suatu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan cara mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian serta melihat penerapannya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.¹⁴

Dalam hal ini peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum hingga pada tingkat penyidikan oleh Lembaga Bantuan Hukum Padang kepada narapidana selaku korban penganiayaan yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Padang. Serta juga ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kendala atau hambatan apa saja yang dialami oleh pihak Lembaga Bantuan Hukum Padang dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukumnya.

2. Sumber dan Jenis Data

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, hlm. 9.

Pada umumnya terdapat 2 jenis data yang digunakan untuk melakukan suatu penelitian yaitu data primer (data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya) dan data sekunder (data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya).

- a. Data primer merupakan data yang didapat langsung dari objek penelitian lapangan dengan melakukan wawancara di tempat penelitian diadakan yaitu di Lembaga Bantuan Hukum Padang
- b. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi. Adapun bahan hukum primer yang digunakan yakni:

- a. Undang-undang Dasar tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- e. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.
- f. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- g. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

- h. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- i. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- j. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- k. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-16.KP.05.02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasarakatan.
- l. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- m. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.
- o. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua bahan hukum yang membantu dan melengkapi dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum

primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan data dari internet yang berkaitan dengan objek penelitian serta dapat di pertanggungjawabkan

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu semua bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini bisa berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa cara yang meliputi:

- a. Studi dokumen, merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
- b. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh berbagai keterangan dari narasumber. Jenis wawancara yang digunakan ialah wawancara semi terstruktur yakni dengan mempersiapkan pedoman wawancara serta adanya kemungkinan untuk memberikan pertanyaan diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai seorang advokat dan/atau pengurus dari Lembaga Bantuan Hukum Padang.


4. Pengolahan data

Teknik pengolahan data yang dilakukan ialah dengan cara *editing*, yang merupakan proses peninjauan kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang telah dikumpulkan dengan memeriksa dan meneliti kembali

data tersebut. Sehingga dapat menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar bisa dijadikan sebagai pedoman dalam penarikan kesimpulan nantinya.

5. Analisis data

Setelah memperoleh data-data yang diperlukan maka peneliti akan melakukan analisis secara kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan dan juga termasuk data yang peneliti peroleh di lapangan dengan gambaran secara detail mengenai permasalahan tersebut. Sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.¹⁵



¹⁵ Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta. hlm. 26.